

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
KEJAHATAN PERKOSAAN**

Waty Suwarty Haryono

Dosen Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Bhetner Hatta Pritz

Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRACT

As for the legal issues the author will examine Is legal protection required by the perpetrator of crime of rape for a child? Can e a state be held responsible when a child is implicated in crime of rape? In order to answer the issue a juridical normative research was conducted namely a scientific research procedure to find the truth based on legal logics of normative side to know whether the legal protection is required by a perpetrator of crime for a child and can a stated be held responsible when a child is implicated in a crime. As for suggestion to offer is that a child implicated in a crime should be provided with a legal protection and is an obligation for a state to protect him/her.

Keywords: *Legal Protection for Children, Child Delinquency, and Obligation of the State.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Salah satu tujuan negara didirikan adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia termasuk anak-anak. Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dan anak juga adalah sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Anak Indonesia dalam arti luas merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan bangsa Indonesia.¹ Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dan perbuatan sebatas kenakalan remaja hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius, khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat:

1. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.
3. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.
4. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang:
 - a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi
 - b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai.

Selain itu Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, mengingat:

1. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan serta sasaran, yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua anak.
2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Cetakan 21 Jakarta: Akademi Pressindo, 1989, hlm. 2

Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memberikan putusan atas tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak terhadap anak di bawah umur, harus dapat memberikan putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya serta hak-hak anak yang menjadi pelaku dan hak-hak anak yang menjadi korban pada khususnya.

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu. Di tiap-tiap Negara tidak ada yang sama dalam menentukan batas usia, misalnya di Inggris batas usia tahun, Denmark 15 tahun. Batasan usia anak tersebut sangat penting dalam proses penyelesaian perkara pidana, karena hal tersebut akan di pergunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui seseorang yang di duga telah melakukan tindak pidana termasuk kategori anak atau bukan, yang nantinya akan di jadikan pandangan oleh penegak hukum dalam menentukan peraturan perundang-undangan mana yang akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penanganan perkara pidana yang telah dilakukan.

Anak tidak dapat di perlakukan sama dengan orang dewasa, dalam ukuran kecil kita yakin bahwa ada perbedaan antara pelanggar-pelanggar anak dengan orang yang sudah dewasa, sudah seharusnya anak mendapat perlakuan khusus dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Agar dapat terwujudnya suatu tata cara pemeriksaan anak di depan pengadilan diperlukan beberapa lembaga dan perangkat hukum yang mengatur tentang anak serta dapat menjamin pelaksanaannya dengan berasaskan keadilan, salah satunya adalah perangkat undang-undang tentang tata cara pemeriksaan anak. Ada beberapa peraturan yang mendasarinya antara lain:

1. KUHP Pasal 45,46,dan 47 yang mengatur sebatas pada bentuk pembedaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 1959 tanggal 15 february 1959 tentang saran untuk memeriksa perkara pidana dengan pintu tertutup terhadap anak-anak yang menjadi terdakwa;
3. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM 01 tahun 1983 tentang tata tertib persidangan anak;
4. Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Berlakunya Pengadilan Anak undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang di dalamnya diatur mengenai tata cara pemeriksaan anak di pengadilan, diharapkan mampu menjamin perlindungan hak-hak anak dalam keseluruhan proses pemeriksaan di persidangan.

Menurut Pasal butir (2) Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak bahwa yang di maksud dengan anak nakal adalah:²

1. Anak yang melakukan tindakan pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian kejahatan anak dapat di artikan sebagai perbuatan anak yang terbatas pada suatu masa tertentu yaitu masa remaja sekitar umur 13 (tiga belas) sampai 18 (delapan

²Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

belas) tahun yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis baik yang terdapat dalam KUHP ataupun di luar KUHP, ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang meliputi perbuatan-perbuatan melawan hukum, anti norma sosial dan kesusilaan. Kejahatan yang dilakukan anak diatur dalam aturan-aturan khusus dari bagian KUHP dan/atau tata peraturan Perundang-undangan. Peristiwa-peristiwa itu telah menunjukkan bahwa hukum yang ada masih belum berpihak pada anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang lebih dari orang-orang dewasa, bahkan mendapatkan perlakuan khusus, karena anak-anak adalah generasi penerus, sekaligus sumber daya manusia yang berpotensi untuk memperjuangkan kelangsungan kehidupan berbangsa, serta yang akan mewujudkan cita-cita bangsa di waktu-waktu yang akan datang. Berdasarkan kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, maka penulis berinisiatif melakukan suatu tinjauan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup perlindungan akan hak-hak anak, khususnya Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan latarbelakang diatas maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah perlindungan hukum diperlukan pelaku tindak pidana perkosaan bagi seorang anak? (2) Apakah negara dapat dimintai pertanggungjawaban ketika seorang anak terlibat tindak pidana perkosaan?

II. PEMBAHASAN

1. Perlakuan Perlindungan Hukum Bagi Seorang Anak Pelaku Tindak Pidana

Dewasa ini kenakalan remaja semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Yang memprihatinkan lagi kenakalan yang dilakukan oleh remaja tersebut bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah pada tindakan kriminal, yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat (khususnya tindak pidana kesusilaan). Oleh karena itu, perlindungan hak-hak anak jangan sampai diabaikan, untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya perlindungan hak-hak anak. Dalam hal ini prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi yang utama.³

Kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak yaitu karena anak tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa diri sebagai orang tua karena terlalu sibuk, juga disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film dan video yang lepas sensor, bacaan-bacaan yang dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja yang dapat merusak jiwa anak tersebut. Biasanya anak-anak praremaja yang berpotensi sebagai korban dan pelaku pelecehan seksual.⁴

³ *Ibid*

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, Jakarta: CV. Rajawali, 1992, hlm. 8

Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Belakangan ini banyak terjadi kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak, dimana pelakunya adalah anak-anak dan kebanyakan adalah yang dikenal oleh korban. Aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.⁵

Sistem peradilan anak itu sendiri sebenarnya sudah baik, namun baik buruknya sebuah sistem tetaplah terpulang kepada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum (*the best interest of the Childern*). Salah satu institusi pemerintah yang relatif banyak berhadapan langsung dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah institusi Pengadilan, hal ini karena kasus-kasus pidana yang dihadapi anak muaranya akan diselesaikan di Pengadilan. Pada saat penyelesaian kasus di Pengadilan inilah anak yang menjadi korban tindak pidana dan pelakunya berinteraksi dengan Hakim baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama proses peradilan tersebut Hakim di Pengadilan mempunyai kewajiban untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang Pengadilan Anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh KUHP, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang tersebut ditentukan berdasar perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah berusia di atas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana.

Setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam UU No.3 tahun 2003 tentang perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap anak.

Pada pasal 64 UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mengatur perlindungan terhadap anak yaitu:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

⁵ Ibid

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak dapat dilakukan penahanan. UU nasional memberikan peluang dilakukannya penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana. Contohnya pasal 43 ayat 2 UU No.3 tahun 1997 menyatakan bahwa “Penangkapan anak nakal dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari”. Dalam pasal 44 ayat 2 menyebutkan bahwa “Penahanan hanya berlaku untuk paling lama 20 hari. Dalam ayat 3 menyebutkan bahwa “Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang, untuk paling lama 10 hari”. Selanjutnya dalam ayat 4 menyatakan bahwa “Dalam jangka waktu 30 hari penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 sudah harus menyerahkan berkas perkara pada pihak penuntut umum. Jika dalam jangka waktu 30 hari polisi belum menyerahkan berkas perkara pada pihak penuntut umum, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum”. Selama anak ditahan, anak harus berada ditempat khusus dengan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Putusan atau vonis, memang bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membuat suatu putusan merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena rutinitas tersebut seringkali Hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu putusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis Hakim ketika mengambil suatu putusan. Banyak pertimbangan hukum yang dibuat secara asal-asalan, bahkan apabila hal tersebut hanya menyangkut perkara-perkara pasaran yang setiap hari ditanganinya. Hal ini menyebabkan di lingkungan Pengadilan masih sedikit ditemukan putusan Hakim yang mempunyai kualitas ilmiah untuk dapat dikaji secara akademik bagi pengembangan hukum.

Putusan dari Hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para Hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan Hakim, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selama ini menurut penulis masih ada Hakim dalam mengambil putusan terhadap perkara pemerkosaan yang dilakukan anak hanya ditegakkan pada nilai-nilai individualistis, yang mengabaikan prinsip keadilan. Hukum pidana hanya mempersoalkan 3 hal yaitu perbuatan yang dilarang, pertanggung-jawaban (orangnya/pelaku), dan sanksi pidana, sehingga korban tidak menjadi perhatian. Sehubungan dengan kasus pemerkosaan, kedudukan korban dalam proses peradilan pidana hanyalah sebagai saksi korban. Korban justru dirugikan dan seolah-olah tidak dimanusiakan, hanya penting untuk memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku, dan dijadikan barang bukti untuk mendapatkan *visum et repertum*.

Perlindungan korban lebih banyak bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan in abstrak secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Yang masih disayangkan adalah dalam perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak,

Hakim cenderung lebih mengutamakan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku (yang diatur dalam UUPA), sehingga perlindungan anak sebagai korban terabaikan (yang juga diatur dalam UUPA). Sebagai contoh perkara kesusilaan yang dilakukan oleh beberapa orang anak dibawah umur (pelakunya berjumlah 6 orang yang berusia antara umur 8 th sampai dengan 10 th) terhadap anak yang berusia 6 th. Walaupun pada akhirnya putusannya adalah berupa tindakan dimana para pelaku dikembalikan kepada orangtua sesuai dengan pasal 26 ayat (4) UU No. 3 tahun 1997:

“bahwa anak nakal yang belum mencapai umur 12 (duabelas) tahun melakukan tindakan pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997”.

Maksud penulis, Pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual. Pemberian atau penjatuhan hukuman dalam perkara anak-anak mempunyai tujuan edukatif dalam pemberian sanksi pada anak. Untuk itu meski tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atau jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Indonesia menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas.

Hakim ditugaskan untuk menjalankan tugas-tugas dengan adil dan tidak berpihak. Sanksi pidana mengenai pemerkosaan terhadap anak diatur pula di luar KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut dalam pasal 81 yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menurut pendapat penulis, Perlakuan di pengadilan bagi seorang anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan perkosaan tidak dapat dipersamakan dengan orang dewasa sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. hal ini dikarenakan adanya batasan umur bagi anak yang melakukan tindak pidana kejahatan. Hal ini juga dikatakan oleh prof. pompe adapun Menurut pendapat Prof. Pompe, dengan melihat pada ketentuan pidana dalam pasal 45 KUHP, dimana terdapat ketentuan-ketentuan tentang langkah-langkah yang dapat diambil oleh hakim, seperti mengembalikan orang yang salah kepada orang tua atau walinya, menempatkan orang yang bersalah di bawah pengawasan pemerintah dan menjatuhkan pidana bagi orang yang bersalah, maka Prof. Van Hamel, Prof. Simons dan *Hazewinkel* berpendapat bahwa anak-anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dipidana, walaupun anak-anak tersebut tidak dapat membuat suatu oordel des onderscheids

pada waktu mereka melakukan suatu tindak pidana atau walaupun sebenarnya mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan mereka.⁶

Dasar yang dapat dipakai hakim dalam memutuskan suatu pidana atau akan mengambil tindakan lain, dalam *Memorie van Toelichting* (risalah penjelasan undang-undang) disebutkan bahwa yang harus dipakai sebagai pertimbangan untuk memilih tindakan-tindakan lain seperti itu adalah apakah watak dari anak itu memang menghendaki diberikannya suatu pendidikan yang lama dan sistematis kepada anak itu, ataupun karena keadaan dan lingkungannya, sehingga anak itu untuk suatu jangka waktu yang cukup lama harus dijauhkan dari lingkungan tersebut.⁷

Hakim harus menyadari bahwa dalam menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus ia ambil untuk mendidik anak-anak tersebut.⁸ Hakim juga harus memahami pemikiran, bahwa bagi pembentuk undang-undang suatu pidana merupakan sarana yang lebih sederhana untuk mendidik seorang anak daripada mengirimkan anak tersebut ke suatu lembaga pendidikan paksa, dimana anak itu perlu dididik secara sistematis untuk suatu jangka waktu yang cukup lama, yang bukan saja memerlukan biaya yang sangat besar melainkan juga merupakan suatu pengekangan yang terlalu lama terhadap seorang anak.⁹

Penulis berharap, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur seharusnya memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Selain anak mendapat kesempatan mengganti kesalahan dengan berbuat baik pada si korban dan memelihara hubungan dengan keluarga korban.

Pada akhirnya anak diberi kesempatan untuk rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidananya. Namun demikian seorang Hakim tetap harus memperhatikan kemampuan pertanggung jawabkan pidana pelaku kejahatan dalam menjatuhkan hukuman. Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepatasnya, karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak kejahatan.

⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm 159

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 160

⁹ *Ibid*

2. Tanggungjawab Negara Dalam Melindungi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia

Perlindungan adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusia positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak.¹⁰

Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak, berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketrtiban, keamanan, dan pembangunan nasional.

Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan :

1. Perlindungan secara langsung

Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya.

2. Perlindungan tidak langsung

Dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung, tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak. Seperti para orang tua, petugas, Pembina, dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan.
- b. Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak.
- c. Pembinaan mental, fisik, sosial partisipasi lain, dalam rangka perlindungan anak.
- d. Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

Menurut Erna Sofwan Sjukrie, Sekretaris Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara anak nakal atau anak terlantar serta perkaranya yang menyangkut kepentingan anak, karena mengingat sifatnya yang khusus, harus ditangani secara khusus. Dengan begitu ada jaminan bahwa upaya hukum yang dilakukan tetap memperhatikan kondisi anak tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Penanganan kasus yang melibatkan anak-anak, juga harus dilakukan oleh pejabat khusus atau setidaknya mampu memahami kondisi anak. Ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana dan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kebijakan Kriminal (*strafrechtelijke beleid*) bukan sekedar merupakan hasil perumusan bersama, tetapi adalah hasil (*resultante*) dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Dimulai dari pembuat undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan, yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum tadi, yang menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai

10 *Ibid.*, hlm.2.

penguji kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan, yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana (adakah tindak pidana, apakah pelaku bersalah?). Dan akhirnya, Direktorat Jenderal/Lembaga Perasyarakatan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan pengadilan, mempunyai kebijakannya pula sendiri dalam merawat terpidana (*strafexecutie*) dan mengusahakannya kembali ke masyarakat (*re-sosialisasi*).¹¹

Secara umum, yang dimaksud dengan Lembaga Perasyarakatan harus dalam Lembaga Perasyarakatan. Penamaan anak didik perasyarakatan merupakan ungkapan halus untuk menggantikan istilah narapidana anak yang dirasakan menyinggung perasaan anda mensugestikan sesuatu yang tidak mengenakan bagi anak.¹² Meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pembinaan di Lembaga Perasyarakatan Anak, ketentuan-ketentuan tentang hak-hak anak tetap yang berkonflik dengan hukum adalah tanggung jawab negara. Anak yang ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formil maupun non formil sesuai dengan bakat dan kemampuannya.¹³

Sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan pendidikan dan pembinaan bagi anak didik perasyarakatan, maka Lembaga Perasyarakatan Anak dibatasi jangka waktu pendidikan dan pembinaannya, sebagaimana ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*, dalam hal anak didik perasyarakatan telah selesai menjalani pidananya; belum selesai menjalani pidananya tetapi telah berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, dipindahkan ke Lembaga Perasyarakatan yang penempatannya terpisah; pembebasan bersyarat.¹⁴

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat:

1. Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.
3. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.
4. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang:
 - a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi
 - b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai.

Selain itu Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, mengingat:

1. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping

11 Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam System Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku ke-3, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007, hlm. 94.

12 Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : Djambatan, 2000, hlm. 115

13 Nashriana, *Op.Cit.*, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, hlm. 159.

14 *Ibid.*, hlm. 160.

- yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan serta sasarannya, yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua anak.
2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Menurut pendapat penulis peranan pemerintah dalam melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan perkosaan di Indonesia diatur dalam pasal 59 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Dan dipertegas lagi dalam Pasal 64 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.

Berdasarkan dalam Pasal 78 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur mengenai hukuman bagi pihak yang dengan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Menurut pendapat penulis, peranan pemerintah dalam melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan perkosaan di Indonesia diatur dalam pasal 59 dan diperjelas dalam pasal 64 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan hal tersebut Menurut pendapat penulis, Hal ini dapat diketahui bahwa pada pasal 78 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak baik pemerintah maupun masyarakat memiliki kewajiban untuk melindungi anak yaitu melalui pembentukan lembaga yang khusus untuk melindungi anak yang terlibat dalam kejahatan, seperti dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) maupun Komnas Perlindungan Anak.

Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memberikan putusan atas tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak terhadap anak di bawah umur, harus dapat memberikan putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya serta hak-hak anak yang menjadi pelaku dan hak-hak anak yang menjadi korban pada khususnya.

Hakim juga harus memperhatikan faktor-faktor mengenai hak asasi manusia, serta menjadikan pidana secara operasional yang dapat diterima baik dari posisi anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Walaupun dalam menjalankan tugas kewenangannya, Hakim banyak menemui beberapa kendala khususnya terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak yang memiliki perlindungan hukum yang sama, namun Hakim yang memeriksa perkara pemerkosaan harus dapat mempertimbangkan dalam putusannya untuk mengatur tentang hak-hak anak yang menjadi korban dan hak-hak anak sebagai pelakunya. Oleh karena itu diperlukan Hakim-Hakim yang handal sehingga mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu. Di tiap-tiap Negara tidak ada yang sama dalam menentukan batas usia, misalnya di Inggris batas usia tahun, Denmark 15 tahun. Batasan usia anak tersebut sangat penting dalam proses penyelesaian perkara pidana, karena hal tersebut akan di pergunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui seseorang yang di duga telah melakukan tindak pidana termasuk kategori anak atau bukan, yang nantinya akan di jadikan pandangan oleh penegak hukum dalam menentukan peraturan

perundang-undangan mana yang akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penanganan perkara pidana yang telah dilakukan.

III. PENUTUP

Perlindungan hukum bagi seorang anak pelaku tindak pidana perkosaan tetap diperlukan, karena perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara termasuk seorang anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum positif lainnya yang berlaku di Indonesia. Seperti Pasal 45 memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana perkosaan. Negara dapat dimintai pertanggungjawaban karena sudah menjadi suatu tanggungjawab pemerintah dalam melindungi segenap warga negaranya yang terlibat suatu tindak pidana perkosaan termasuk seorang anak. Dalam pasal 78 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak baik pemerintah maupun masyarakat memiliki kewajiban untuk melindungi anak yaitu melalui pembentukan lembaga yang khusus untuk melindungi anak yang terlibat dalam kejahatan, seperti dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) maupun Komnas Perlindungan Anak.

Sebaiknya hak-hak bagi anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan harus lebih di perhatikan karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi. Hal tersebut tidak hanya dapat dilakukan dengan membuat peraturannya saja, akan tetapi harus lebih mengutamakan pencegahan agar dikemudian hari tidak ada lagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak yang terlibat tindak pidana kejahatan tidak hanya berada pada tangan negara melalui lembaga tertentu yang dibentuk oleh pemerintah, namun peran serta tersebut ialah berada pada semua pihak harus turut serta dalam melindungi anak baik yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan maupun yang tidak terlibat dalam tindak pidana lainnya. Sehingga perlindungan bagi anak yang terlibat tindak pidana tetap dapat terlindungi hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Cetakan 21 Jakarta: Akademi Pressindo, 1989

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : Djambatan, 2000

Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (kenakalan Remaja)*, Jakarta: CV. Rajawali,1992

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam System Peradilan Pidana*, Kumpulan
Karangan Buku ke-3, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h
Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Sinar
Grafika, 2010

B. Undang-undang :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.